

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR .. 218. TAHUN . 1990.

PMO

TENTANG

PENGANGKATAN/PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK ATAS NAMA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

Membaca

: Surat Camat Nomor : 141/103/426-613/1990 tentang pengangkatan/pemberhentian Kepala Desa . . . N. g. 1 u n d o Kecamatan . . . S u k o n o r o

Menimbang

- - b. Bahwa berhubung dengan itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi di Jawa Timur;
 - 2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
 - 3. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 - 4. Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1981 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa;
 - 6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 24 tahun 1981 jo Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 10 Oktober 1983 Nomor 141/18323/012/1983 tentang pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa;
 - 7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 21 Tahun 1987 tentang Kedudukan dan Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala-Kepala Urusan dan Kepala-Kepala Dusun.

Memperhatikan

: Nota persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal . 14. Mei. 1990 Nomor .141/.12.548/0.13/.1990 perihal pemberhentian/pengangkatan Kepala Desa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II ... Nganjuk ... tentang Pengangkatan/ Pemberhentian Kepala Desa.

PERTAMA

: Memberhentikan dengan hormat Saudara yang namanya tersebut pada kolom 3. (tiga) Lampiran Keputusan ini dari jabatannya sebagai Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa dengan mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas bantuan pemikiran dan tenaga yang telah disumbangkan kepada Negara dan Bangsa melalui pengabdian selama menjabat sebagai Kepala Desa.

KEDUA

: Mengangkat Saudara yang namanya tersebut pada kolom . 6. (. enam.).... lampiran Keputusan ini dalam jabatan Penjabat Kepala Desa.

KETIGA

Sejak diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa kepada yang bersangkutan diwajibkan untuk segera mempersiapkan pelaksanaan pemilihan Kepala-Desa, disamping melaksanakan pula tugas-tugas lain sebagai Kepala-Desa.

KEEMPAT

: Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mes tinya.

Ditetapkan di: NGANJUK

Pada tanggal: 18 Me i 1990 A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

Drs. IBNU SALAM

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth.:

- Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jenderal PUOD, 1. sebagai laporan;
- 2. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa, Timur, di Surabaya.
- 3.
- 4. Pembantu Bupati di N. g. a. n. j. u. k.
- 5.
- 6.
- Pertinggal. 7.

DAFTAR LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN BUPATI KDH TINGKAT II N G A N J U K ... NOMOR : 218 TANGGAL ... 18 . N s. i . TAHUN ... 1990

Nota Persetujuan Gubernur KDH TK I Jawa Timur Tanggal :	Pemberhentian		Keterangan	Mengangkat		Keterangan
	Nama Tempat Tanggal Lahir	Pekerjaan/ Jabatan		Nama Tempat Tanggal Lahir	Pekerjaan/ Jabatan	
2	3	4	5	6	7	8
Tgl. 14 M e i 1990 No. 141/12.548/013/1990	KAMIN AL. BASUKI Nganjuk, Th. 1940	do, Kecamatan Suko	Berakhir masa ja - batan dan berhenti atas permintaan - sendiriDiberikan penghar- gaan sekaligus be rupa uang sebesar 2 (dua) kali jum - lah penghasilan te tap yang diterima pada bulan terakhi dituangkan dalam - bentuk Keputusan - Desa dan disahkan oleh Bupati KDH.	Nganjuk Th 1940	Kepala Desa Ngla	Selama menjabat sebagai Penjabat (PJ) Kepala Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan sebesar 60 % X Rp. 60.000,00 PRp. 36.000,00 Dituangkan dalam bentuk Keputusan Desa dan disahkan oleh Bupati Kepala Darah.

A.N. GUBERNUR	KEPALA DAERAH TIN	GKAT IJAWA	- TIMUR
BUPATI KDI	HTK II N.G.A.N.J	r.u.k	
	Mushlam	7	
Value /			
N. W. W.			
	Drs. IBNU SALAM		